

PENGUMUMAN
Nomor 354/Pdt.G/2025/PA.Botg

Pada hari ini Jum'at tanggal 01 Agustus 2025, saya Grace Ramayani Effendi, A.Md. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis perkara Nomor 354/Pdt.G/2025/PA.Botg tanggal 01 Agustus 2025 yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 354/Pdt.G/2025/PA.Botg tanggal 01 Agustus 2025 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan Cerai Gugat oleh:

Siti Aisyah binti Sariadi, NIK 3518155212740002, tempat dan tanggal lahir Semarang, 12 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Catering, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Veteran 3 No.28 RT.29, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan Domisili Elektronik sitia1018@gmail.com dan Nomor Telepon 082247807475, sebagai Penggugat;

Penggugat mengajukan gugatan agar pernikahan antara:

Siti Aisyah binti Sariadi

dengan

Zaenal Arifin bin Pardi

yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1994 di Kota Semarang Timur Provinsi Jawa Tengah, diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Bontang untuk kepentingan pengurusan Buku Nikah;

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bontang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

Demikian untuk diketahui.



Jurusita Pengganti,

Gina Rahayu, A.Md.